



P U T U S A N

No. 429 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA;**
tempat lahir : Pamekasan;
umur / tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1971;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Pintu Gerbang Gg. V Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
agama : Islam;
pekerjaan : Sopir;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena di dakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Raya Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kola Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya menyebabkan seorang laki-laki bernama ISLAM atau orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA, selaku Pengemudi (sopir) kendaraan Truk FUSO No. Pol. L-8009-C pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009, sekira pukul 16.00 WIB memarkir kendaraan Truk FUSO yang dikemudikannya di sebelah Barat As jalan di Jalan Raya Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan posisi menghadap ke arah Utara di ujung

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjakan karena keadaan jalan dan pandangan di tempat tersebut dari arah Utara maupun dari arah Selatan tidak bebas, setelah itu Terdakwa pada saat itu langsung pulang ke rumahnya;

- Kemudian pada waktu dan ditempat kendaraan truk Fuso yang diparkir Terdakwa atau di jalan raya Pintu Gerbang tersebut di atas, lampu penerangan jalan remang-remang atau agak gelap karena malam hari, cuaca cerah, lalu lintas biasa/agak sepi, keadaan jalan dari arah Utara maupun dari arah Selatan agak menanjak dan pandangan tidak bebas, dari arah Selatan terdapat kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK dikemudikan ISLAM atau orang lain berboncengan 2 (dua) orang masing-masing bernama AGUS MAULANA Bin ISLAM dan RAHMAN menuju ke arah Utara, dari arah Utara terdapat kendaraan mobil yang tidak diketahui Nomor Polisi nya berjalan menuju ke arah Selatan, sedangkan kendaraan truk Fuso yang diparkir Terdakwa ditempat tersebut yang bukan tempat memarkir kendaraan roda empat, di depan maupun di belakang kendaraan nya oleh Terdakwa tidak dipasang/diberi tanda pengaman atau tanda segi tiga pengaman dan tidak menyalakan lampu kota atau memberi lampu di dekat kendaraan truk, apalagi lampu regtingnya sudah buram tidak memantulkan cahaya dan tidak ada alat lain yang dapat memantulkan cahaya yang dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan yang lain yang lewat di jalan tersebut pada malam hari;
- Oleh karena tersebut di atas kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK yang dikemudikan ISLAM atau orang lain yang pada saat itu berjalan dari arah Selatan menuju ke arah Utara sewaktu sampai dan berpapasan dengan kendaraan mobil yang tidak diketahui nomor Polisinya ditempat Terdakwa memarkir kendaraan truk Fuso tersebut, kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK yang dikemudikan ISLAM atau orang lain menabrak kendaraan Truk Fuso yang diparkir di Barat As jalan (sebelah Barat jalan) kena bagian pojok kanan di bagian belakang truk Fuso, sehingga pengemudi kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK atau ISLAM jatuh di belakang ban sebelah kanan kendaraan Truk FUSO, sedangkan yang dibonceng yaitu AGUS MAULANA bin ISLAM dan RAHMAN bersama dengan kendaraan sepeda motornya jatuh di sebelah Timur kendaraan Truk Fuso;
- Akibat kejadian tabrakan tersebut menyebabkan ISLAM atau pengemudi kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK meninggal dunia beberapa saat kemudian atau sedikit-tidaknya tidak lama setelah terjadi tabrakan, karena mengalami luka-luka sebagaimana tersebut surat keterangan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah Nomor : REG.96889/IX/2009, tanggal 09 September 2009, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter FARIDA FAHMI ISKANDAR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pamekasan yang hasil pemeriksaannya terhadap JENAZAH ISLAM (korban) sebagai berikut:

Keterangan :

- Kepala dan leher : Patah tulang pelipis kiri. Patah tulang rahang kiri atas. Patah tulang rahang kiri bawah. Bengkak pipi kiri. Perdarahan telinga kanan. Perdarahan hidung. Luka robek bibir atas;
- Dada dan Punggung : Luka robek dada kiri panjang satu centimeter lebar satu sentimeter;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota gerak atas dan bawah: Tidak didapatkan kelainan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 359 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Raya Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya menyebabkan seorang laki-laki bernama ISLAM atau orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA, selaku Pengemudi (sopir) kendaraan Truk FUSO No. Pol. L-8009-C pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009, sekira pukul 16.00 WIB memarkir kendaraan Truk FUSO yang dikemudikannya di sebelah Barat As jalan di Jalan Raya Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan posisi menghadap ke arah Utara di ujung tanjakan, karena keadaan jalan dan pandangan di tempat tersebut dari arah Utara maupun dari arah Selatan tidak bebas, setelah itu Terdakwa pada saat itu langsung pulang ke rumahnya;
- Kemudian pada waktu dan ditempat kendaraan truk Fuso yang diparkir Terdakwa atau di jalan raya Pintu Gerbang tersebut di atas, lampu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan jalan remang-remang atau agak gelap karena malam hari, cuaca cerah, lalu lintas biasa/agak sepi, keadaan jalan dari arah Utara maupun dari arah Selatan agak menanjak dan pandangan tidak bebas, dari arah Selatan terdapat kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK dikemudikan ISLAM atau orang lain berboncengan 2 (dua) orang masing-masing bernama AGUS MAULANA Bin ISLAM dan RAHMAN menuju ke arah Utara, dari arah Utara terdapat kendaraan mobil yang tidak diketahui Nomor Polisi nya berjalan menuju ke arah Selatan, sedangkan kendaraan truk Fuso yang diparkir Terdakwa ditempat tersebut yang bukan tempat memarkir kendaraan roda empat, di depan maupun di belakang kendaraan nya oleh Terdakwa tidak dipasang / diberi tanda pengaman atau tanda segi tiga pengaman dan tidak menyalakan lampu kota atau memberi lampu di dekat kendaraan truk, apalagi lampu regtingnya sudah buram tidak memantulkan cahaya dan tidak ada alat lain yang dapat memantulkan cahaya yang dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan yang lain yang lewat di jalan tersebut pada malam hari;

- Oleh karena tersebut di atas kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK yang dikemudikan ISLAM atau orang lain yang pada saat itu berjalan dari arah Selatan menuju ke arah Utara sewaktu sampai dan berpapasan dengan kendaraan mobil yang tidak diketahui nomor Polisinya ditempat Terdakwa memarkir kendaraan truk Fuso tersebut, kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK yang dikemudikan ISLAM atau orang lain menabrak kendaraan Truk Fuso yang diparkir di Barat As jalan (sebelah Barat jalan) kena bagian pojok kanan di bagian belakang truk Fuso, sehingga pengemudi kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK atau ISLAM jatuh di belakang ban sebelah kanan kendaraan Truk Fuso, sedangkan yang dibonceng yaitu AGUS MAULANA bin ISLAN dan RAHMAN bersama dengan kendaraan sepeda motornya jatuh di sebelah Timur kendaraan Truk Fuso;
- Akibat kejadian tabrakan tersebut, selain menyebabkan ISLAM atau pengemudi kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, menyebabkan pula AGUS MAULANA Bin ISLAM atau yang dibonceng pada sepeda motor No. Pol. M-6916-AK mendapat luka berat sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum Nomor: 445/11/441.403/IX/2009, tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter FARIDA FAHMI ISKANDAR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pamekasan yang hasil pemeriksaannya terhadap AGUS MAULANA Bin ISLAM (korban)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Kesadaran : Sadar
- Kepala dan leher : Luka robek Kepala belakang panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter sedalam tulang. Bengkak pipi kiri. Patah tulang rahang kiri;
- Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota gerak atas dan bawah : Tidak didapatkan kelainan;

KESIMPULAN :

DIAGNOSE :

- Luka robek, Bengkak, Patah tulang ;
Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, tanggal 22 Desember 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. JUNAIDI EFFENDI Bin ACH. WINARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan menyebabkan orang lain menderita luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU dan dakwaan KEDUA (Dakwaan Kumulatif) terlampir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. JUNAIDI EFFENDI Bin ACH. WINARTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol L 8009 NC Merk/Type MITS FM 517 H, warna coklat, Tahun 1996;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB No. Pol L 8009 NC NABIEL HASAN BAUZIR alamat ketapang Besar 23 Kel. Ampel, Kec. Semampir Surabaya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat ijin Mengemudi SIM B1 Umum A.n. MOH. JUNAIDI EFENDI. dikembalikan A.n. MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 345/Pid.B/2009/PN.Pks, tanggal 07 Januari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama MOH. JUNAIDI EFENDI bin ACH. WINARTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut di atas;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat nya seperti keadaan semula;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB No. Pol L 8009 NC;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk No. Pol L 8009 NC;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum A.n. MOH. JUNAIDI EFENDI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa (MOH. JUNAIDI EFFENDI);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 345/Akta.Pid/2009/PN.PKS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 25 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, pada tanggal 07 Januari 2010, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan, pada tanggal 25 Januari 2010, dengan demikian permohonan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan Terdakwa MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA bebas murni (Vrijspraak) adalah putusan bebas tidak murni atau pembebasan terselubung,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian putusan seharusnya berupa putusan lepas dari tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechts Vervolging) dan oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi;

Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian :

- Majelis Hakim salah dalam menafsirkan pengertian salah satu unsur yaitu unsur " Kesalahan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 dan pasal 360 KUHP dan berpendapat bahwa unsur kesalahan tidak terbukti;

Oleh karena unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 dan 360 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa (Vide Salinan putusan halaman 17) Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum dan Yurisprudensi yang berkembang, yang dimaksudkan dengan culpa tersebut adalah tidak adanya penghati-hatian atau kurang adanya perhatian atau kurang adanya perhitungan dari Terdakwa akan akibat yang mungkin ditimbulkan;

Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi KOLLON Bin SETIYO, bahwa Terdakwa MOH. JUNAIDI EFENDI Bin ACH. WINARTA pada hari Selasa, tanggal 8 September 2009, sekira pukul 16.00 WIB (pukul 4 sore) selaku pengemudi kendaraan truk Fuso No. Pol. L-8009-NC memarkir kendaraan truk Fuso yang di kemudikannya di sebelah Barat As jalan di Jalan Raya Pintu Gerbang, kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan posisi menghadap ke arah Utara di ujung tanjakan, dari arah Selatan maupun Utara menanjak sehingga pandangan di tempat tersebut tidak bebas (Keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan Terdakwa) Kemudian pada hari itu pula sekira pukul 18.30 WIB (malam hari) dari arah Selatan terdapat kendaraan sepeda motor No. Pol. M-6916-AK menyalakan lampu dikemudikan Islam (korban) berboncengan 2 (dua) orang anaknya bernama AGUS MAULANA Bin ISLAM dan HERMAN dan dari arah Utara terdapat kendaraan mobil yang tidak diketahui No. Polisinya berjalan menuju ke arah Selatan (sesuai dengan keterangan saksi MOH. KOLLON Bin SETIYO dan Sengketa gambar kecelakaan lalu lintas yang dibenarkan / ditandatangani oleh saksi MOH. KOLLON Bin SETIYO). Sedangkan kendaraan truk Fuso yang diparkir Terdakwa ditempat tersebut di depan maupun di belakang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya tidak dipasang / diberi lampu pengaman atau tanda segi tiga pengaman atau menyalakan lampu kota (karena malam hari), akan tetapi di belakangnya hanya diberi ranting pohon, pada hal lampu rechtingnya sudah buram tidak memantulkan cahaya atau alat lain yang dapat memantulkan cahaya yang dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan yang lewat di jalan tersebut, apalagi kendaraan truk Fuso yang diparkir Terdakwa ditempat tersebut melebihi separuh jalur jalan sebelah Barat;

Oleh karenanya kendaraan sepeda motor yang dikemudikan ISLAM (korban) yang berjalan ke arah Utara sewaktu sampai dan berpapasan dengan kendaraan mobil yang tidak diketahui No. Polisi nya ditempat Terdakwa memarkir kendaraan truk Fuso (sebagaimana sket gambar kecelakaan lalu lintas yang dibenarkan dan di tanda tangani oleh saksi MOH. KOLLON Bin SETIYO) kendaraan sepeda motor yang dikemudikan ISLAM (korban) menabrak kendaraan truk Fuso yang diparkir di sebelah Barat As jalan kena pojok kanan di belakang kendaraan truk Fuso (Hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim);

Sesuai pertimbangan Majelis Hakim halaman 14 sampai dengan 15 antara lain :

1. Menimbang, bahwa pasal 1 butir (15) UU No. 22 Tahun 2009 "Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh Pengemudinya";
2. Menimbang, bahwa pasal 67 ayat (1) PP No. 43 tahun 1993 "Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandeng atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu Isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya";
3. Menimbang, bahwa pasal 121 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 "Setiap Pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan";

Dari pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas sudah jelas perbuatan Terdakwa terbukti bersalah, karena memarkir kendaraan truk FUSO dari Pukul 16.00 WIB sore hari sampai Malam hari atau bukan beberapa saat melainkan beberapa jam atau setidaknya tidaknya lebih dari satu jam, sehingga menjadi kendala atau rintangan bagi pengendara lain berlalu lintas di jalan tersebut, setelah itu Terdakwa terus pulang ke rumah orang tua nya, tidak memasang rambu-rambu pengaman baik di depan maupun di

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kendaraannya atau segitiga pengaman atau lampu isyarat atau alat lain yang dapat memantulkan cahaya karena Malam hari.

Dan ditempat Terdakwa memarkir kendaraannya walaupun ditempat tersebut tidak ada rambu-rambu larangan parkir seharusnya berhati-hati/waspada, karena ditempat tersebut tidak ada rambu-rambu parkir, keadaan jalan dari arah Utara maupun dari arah Selatan menanjak, sehingga pandangan tidak bebas, sedangkan lampu penerangan jalan remang- remang dan Terdakwa sering memarkir kendaraan Truk Fuso ditempat tersebut (sesuai keterangan saksi MOH. KOLLON Bin SETIYO dan Terdakwa);

Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor No. Pol. M-6916-AK atau ISLAM (korban) meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Jenazah Nomor : REG.96889/IX/2009, tanggal 09 September 2009, sedangkan anaknya yang dibonceng bernama AGUS MAULANA Bin ISLAM mengalami luka berat sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum Nomor :445/111441.403/IX/2009, tanggal 09 September 2009;

Dengan demikian apabila cara penafsiran Majelis Hakim ini dibenarkan, maka sama dengan memberikan angin segala kesempatan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP untuk berbuat bebas karena tidak dapat dijaring dengan pasal tersebut di atas;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan telah melampaui batas wewenang nya dalam hal pembuktian menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya dalam penerapan pasal menggunakan pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP sesuai berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, sehingga dalam pembuktiannya menjadi kabur dan harus dibatalkan;

Dari uraian yang kami kemukakan di atas yang merupakan alasan kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi yang mendasari ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHPA sebagaimana yang telah kami uraikan, disamping itu pula kami berpendapat yang mendasar dimana Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebagai Hakim Agung tentunya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat akan lebih dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.429 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 30 Maret 2011, oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH., dan Dr. SALMAN LUTHAN, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, SH., MH.

Ketua

Ttd.

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310